

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 3 TAHUN 2003

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH
SARANA PEMBANGUNAN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan Daerah dan menambah pendapatan Daerah serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu memanfaatkan peluang yang ada di sektor pertambangan dan energi, infra struktur/sarana dan prasarana, jasa konsultan, perdagangan, transportasi, pariwisata, Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Muara Enim dan wilayah lainnya yang dipandang perlu untuk dikelola oleh Perusahaan Daerah.
 - b. Bahwa Perusahaan Daerah pada butir a dimaksud diharapkan dapat menciptakan kegiatan yang mandiri, handal, transparan, berdaya saing, efisien dan berwawasan lingkungan serta mendorong perkembangan pembangunan Daerah.
 - c. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim yang mengatur tentang Perusahaan Daerah dipandang perlu untuk dilakukan penyempurnaan dengan memperluas berbagai sektor usaha lainnya.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Rancangan Perundang-Undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kpegawaian Perusahaan Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 9).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH SARANA PEMBANGUNAN MUARA ENIM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim.
7. Usaha Pertambangan adalah segala kegiatan pertambangan dan energi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan dan penjualan.
8. Usaha Kehutanan adalah segala kegiatan pengolahan hutan dan pemanfaatan hasil hutan mulai dari kegiatan pembibitan, perikanan, pemeliharaan, penebangan, pengangkutan dan pemasaran hasil.
9. Usaha Perkebunan adalah segala kegiatan agrobisnis Perkebunan mulai dari Penyiapan lahan sampai dengan Pemasaran hasil tanaman Perkebunan.
10. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara Geologi umum atau Geofisika di daratan, perairan, dan dari udara dengan maksud untuk membuat peta Geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.
11. Eksplorasi adalah kegiatan penyelidikan Geologi atau pertambangan yang tujuannya untuk menetapkan lebih seksama mengenai sifat letakan, dimensi, dan mutu bahan galian.
12. Eksploitasi adalah kegiatan usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian, minyak dan gas serta produk lainnya guna dimanfaatkan secara optimal.
13. Pengolahan dan Pemurnian adalah pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu bahan galian, minyak dan gas memperoleh dan memanfaatkan unsur-unsur yang terkandung di dalam bahan galian, minyak dan gas tersebut.

14. Transportasi/Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan hasil galian, minyak dan gas, hasil hutan, hasil Tanaman Perkebunan serta produk atau jasa lainnya dari suatu tempat ke tempat lainnya.
15. Penjualan/Pemasaran adalah segala kegiatan usaha penjualan bahan galian, minyak dan gas dan hasil pengolahan bahan galian, minyak dan gas, hasil hutan, hasil tanaman perkebunan termasuk produk dan jasa lainnya.
16. Jasa-jasa Pertambangan adalah kegiatan usaha jasa yang diperlukan sebagai Penunjang kegiatan yang berhubungan dengan usaha pertambangan dan energi.
17. Konstruksi adalah semua pekerjaan yang bertujuan untuk membuat/mendirikan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertambangan umum, Kenutanan dan Perkebunan.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim.

BAB III

KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 3

Perusahaan Daerah ini memiliki status Badan Hukum, yang berhak melaksanakan usaha-usaha berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini maka terhadap Perusahaan Daerah dimaksud pada Pasal 2 berlaku segala ketentuan Hukum Indonesia yang tidak bertentangan dengan asas Demokrasi yang merupakan bagian dari Sistem Ekonomi berdasarkan Pancasila.

Pasal 5

Perusahaan Daerah ini berkedudukan di Muara Enim dan dapat mendirikan unit-unit usaha dan/atau cabang-cabang usaha di wilayah Kabupaten Muara Enim dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu.

Pasal 6

- (1). Perusahaan Daerah ini bertujuan untuk menunjang perkembangan dan peningkatan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Asli Daerah, berperan serta memperluas/meningkatkan kesempatan berusaha dan lapangan kerja.
- (2). Perusahaan Daerah bergerak dalam Bidang Pertambangan dan Energi, Minyak dan Gas, Kehutanan, Perkebunan dan Transportasi serta usaha lainnya, yang meliputi lapangan usaha :
 - a. Survey Umum;
 - b. Eksplorasi;
 - c. Eksploitasi;
 - d. Konstruksi;
 - e. Pengolahan dan pemurnian;
 - f. Penjualan dan pemasaran;
 - g. Jasa Penunjang Pertambangan dan Energi;

- h. Infra struktur/sarana dan prasarana;
- i. Jasa Konstruksi;
- j. Jasa Konsultan, Manajemen dan Hukum;
- k. Perdagangan;
- l. Pariwisata;
- m. Pembibitan.

- (3) Disamping seperti tersebut dalam ayat (2), perusahaan Daerah juga bergerak dalam lapangan usaha jasa pertambangan yang meliputi :
- a. Pemetaan Geologi dan pengukuran tanah dalam rangka kegiatan penelitian umum, eksploitasi pertambangan dan menggunakan metode penyelidikan;
 - b. Konsultan sehubungan dengan usaha-usaha perencanaan dan konstruksi bangunan-bangunan dan fasilitas di lingkungan proyek pertambangan.

Pasal 7

- (1) Perusahaan Daerah dalam membentuk Unit - unit usaha dan /atau cabang-cabang usaha disesuaikan dengan potensi dan peluang yang ada bagi kepentingan Daerah bersama masyarakatnya.
- (2) Pembentukan unit-unit usaha dan/atau cabang-cabang usaha perusahaan Daerah dilakukan berdasarkan usulan Direksi yang disetujui Bupati berdasarkan ^{Bp} pertimbangan Badan Pengawas.
- (3) Unit-unit usaha dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat berbentuk Persero yang dipimpin oleh manajemen unit usaha yang bertanggung jawab kepada Direksi.
- (4) Unit-unit usaha dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lainnya dengan sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari Direksi.

BAB IV

MODAL

Pasal 8

- (1). Modal Dasar Perusahaan Daerah terdiri dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dan ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan penyeteroran pertama sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan Penyeteroran berikutnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2). Modal Perusahaan Daerah tidak terbagi atas saham-saham.
- (3). Perusahaan Daerah mempunyai Cadangan Umum yang dibentuk menurut ketentuan dalam pasal 33 huruf b Peraturan Daerah ini.
- (4). Perusahaan Daerah tidak dibenarkan mengadakan cadangan-cadangan lain.
- (5). Semua alat likuidasi disimpan pada Bank Pembangunan Daerah Sumsel atau Bank lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (6). Setiap perubahan modal Dasar yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan, dilakukan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH**

Pasal 9

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah diusulkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas dan berlaku setelah ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

DIREKSI

Pasal 10

- (1). Direksi diangkat oleh Bupati atas usulan Badan Pengawas.
- (2). Direksi setidaknya-tidaknya 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3). Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (4). Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (5). Untuk dapat diangkat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Diutamakan mempunyai pendidikan Sarjana (S1);
 - b. Bagi calon Direksi dari luar Pegawai Negeri Sipil Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun diperusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (Referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. Membuat dan menyajikan proposal tentang Visi, Misi dan Strategi Perusahaan;
 - d. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati dan atau dengan anggota Direksi lain dan atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (6). Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1). Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling lama 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah yang bersangkutan.
- (2). Dikecualikan dari ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3). Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (4). Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi dinilai mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- b. Menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahun dan rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. Membina pegawai;
- d. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- e. Menyelenggarakan Administrasi Perusahaan;
- f. Mewakili Perusahaan Daerah baik didalam dan diluar Pengadilan;
- g. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas. *bp*

Pasal 13

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
- b. Menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- c. Menandatangani ikatan Hukum dengan pihak lain.

Pasal 14 *bp*

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal :

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian usaha dan pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya Asset dan/atau membebani anggaran Perusahaan Daerah;
- b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda tidak bergerak dan atau benda bergerak milik Perusahaan Daerah;
- c. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Pasal 15

(1) Penghasilan Direksi terdiri dari :

- a. Gaji;
- b. Tunjangan.

(2) Besarnya gaji pokok dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas. *bp*

Pasal 16

(1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:

- a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
- b. Cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
- c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
- d. Cuti alasan penting;
- e. Cuti sakit.

(2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.

Pasal 17

Direksi diberhentikan dengan alasan :

- a. Berakhir masa Jabatan;
- b. Permintaan sendiri;
- c. Meninggal dunia;
- d. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- e. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- f. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- g. Dihukum Pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap.

Pasal 18

- (1) Apabila Direksi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf e, f dan g Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Bp
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati. Bp
- (3) Paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, Bupati mengeluarkan Keputusan tentang Pemberhentian sebagai Direksi.

Pasal 19

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a, b, c dan d diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf e, f dan g diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf c diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir dan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf d diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterimanya pada bulan terakhir dan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (5) Direksi yang berhenti sebagaimana dimaksud pasal 17 huruf a diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.

Pasal 20

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati. Bp

BAB VII

BADAN PENGAWAS

Pasal 21

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Jumlah Badan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota.
- (3) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Unsur Pernerintah Kabupaten Muara Enim dan orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Daerah.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menyediakan waktu yang cukup;
 - b. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati dan atau dengan Badan Pengawas lainnya dan atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - c. Mempunyai pengalaman dan keahlian di bidang tugasnya.
- (6) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi;
- e. Memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja Perusahaan Daerah;

Pasal 23

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan;
- c. Memberikan Pertimbangan kepada Bupati untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
- d. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Pasal 24

- (1) Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.
- (2) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.

- (3) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (4) Setiap Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari Honorarium Ketua Badan Pengawas.

Pasal 25

Selain honorarium kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan Jasa Produksi.

Pasal 26

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Berakhir masa Jabatannya;
- b. Permintaan sendiri;
- c. Meninggal dunia;
- d. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- e. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- f. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan daerah;
- g. Dihukum pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 27

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf e, f dan g Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja mengeluarkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Badan Pengawas.

BAB VIII

TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 28

- (1) Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwin.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan setelah diaudit oleh Akuntan publik.
- (3) Neraca Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapat persetujuan.

- (5) Apabila sampai pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Bupati belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan dan tidak mengemukakan keberatan atau penolakan maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah tersebut dianggap telah disahkan.

BAB IX

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 29

- (1) Direksi serta semua pegawai Perusahaan Daerah yang tindakannya melawan Hukum atau karena kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya dan tugas yang dibebankan kepadanya baik langsung atau tidak langsung yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, dapat dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diwajibkan pula mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan bagi Perusahaan Daerah.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi terhadap Pegawai Negeri/ Daerah berlaku sepenuhnya bagi Direksi dan pegawai Perusahaan Daerah.

BAB X

PENGELOLAAN BARANG MILIK PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 30

Tata cara pengelolaan barang milik Perusahaan Daerah dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 31

- (1) Perusahaan Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Swasta.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. AP

BAB XII

DANA PENSIUN

Pasal 32

Perusahaan Daerah wajib mengadakan Dana Pensiun dan Jaminan Hari Tua untuk Direksi dan Pegawai, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan Daerah dan akan diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas. AP

BAB XIII

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 33

Laba bersih Perusahaan Daerah setelah dikurangi pajak dibagi :

a.	Anggaran Daerah (Kas Daerah)	50 % (lima puluh persen)
b.	Cadangan Umum	20 % (dua puluh persen)
c.	Jasa Produksi	15 % (lima belas persen)
d.	Pendidikan, Pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Asuransi	15 % (lima belas persen)

BAB XIV

LIKUIDASI

Pasal 34

- (1) Likuidasi Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum likuidasi dilakukan terlebih dahulu diadakan penelitian dan penilaian harta kekayaan Perusahaan Daerah oleh suatu Tim Likuidasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim tersebut bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Dengan disampaikannya pertanggung jawaban Tim kepada Bupati, Likuidator dibebaskan dari tanggung jawab mengenai pekerjaan yang telah diselesaikannya.
- (5) Sisa kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakannya Likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Untuk membantu tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang.
- (2) Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1). Besarnya Jasa Produksi sebagaimana dimaksud Pasal 33 huruf c ditetapkan dari laba bersih tahun bersangkutan setelah diaudit.
- (2). Pembagian jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 37

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja perusahaan Daerah, Bupati dapat mengganti Direksi.

Pasal 38

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapat izin dari Bupati.

Pasal 39

Dana Representatif disediakan dari Anggaran Perusahaan paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima dalam bulan terakhir, dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan Daerah.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pertambangan Mineral Utama (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 8 seri D), Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Perkebunan Agrotania (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 9 Seri D), Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pengangkutan Serasan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 10 Seri D) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada Tanggal 6 Nopember 2003


BUPATI MUARA ENIM



KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara-Enim
Pada Tanggal 6 Nopember 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM



MUHAMMAD AKIP YOENOS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2003 NOMOR 20 SERI "D"